



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : MOH.NURIL Bin LAMSURI  
**Tempat Lahir** : Pasuruan.  
**Umur / tanggal lahir** : 39 Tahun / 12 Juni 1977.  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Dusun Semambung RT.012 RW.003 Kel/Desa Capang  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/196/X/2017/Ditresnarkoba tanggal 23 Oktober 2017, a.n.

**MOH.NURIL Bin LAMSURI;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 20 Pebruari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 101/Pid.sus/2018/PN.Bil yang menunjuk sdri. WIWIK TRI HARIYATI, SH untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;



## Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 28 Pebruari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 28 Pebruari 2018 nomor : B-042/APB/Ep.3/II/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 28 Pebruari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MOH. NURIL Bin LAMSURI bersama sama dengan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan rumahnya Dusun Semambung Rt.012 Rw.003 Kel/Desa Capang Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ia terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung metamfetamina berupa sabu sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat  $\pm$  2,1 (dua koma satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih  $\pm$  0,8 (nol koma delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menerima telephon dari saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan membeli sabu sabu sekaligus diajak mengkonsumsi dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelphon temannya yang bernama CAK RO (DPO) dan mengatakan akan membeli sabu sabu yang disepakati dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta



empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa transaksinya di rumah terdakwa kemudian CAK RO (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu sabu pesannya lalu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN dengan mengatakan bahwa sabu sabu pesannya sudah ada selanjutnya saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN datang di rumah terdakwa untuk mengambil sabu sabu pesannya, namun sebelum sabu sabu dibawa pulang oleh saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN, terdakwa bersama CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN sempat mengkonsumsi sabu sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN pulang, kemudian malam harinya sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi DIDIT EKO WAHYUDI dan W GUNTUR ARDINAS T, SH datang menangkap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN untuk memperoleh sabu sabu, terdakwa mengakui bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli sabu sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 10757/2017/NNF s/d 10759/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa MOH. NURIL Bin LAMSURI bersama sama dengan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN (terdakwa yang diajukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil



dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan rumahnya Dusun Semambung Rt.012 Rw.003 Kel/Desa Capang Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat  $\pm$  2,1 (dua koma satu) gram beserta pembungkusnya atau berat bersih  $\pm$  0,8 (nol koma delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menerima telephon dari saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan akan membeli sabu sabu sekaligus diajak mengkonsumsi dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menelphon temannya yang bernama CAK RO (DPO) dan mengatakan akan membeli sabu sabu yang disepakati dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa transaksinya di rumah terdakwa kemudian CAK RO (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan sabu sabu pesannya lalu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN dengan mengatakan bahwa sabu sabu pesannya sudah ada selanjutnya saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN datang di rumah terdakwa untuk mengambil sabu sabu pesannya, namun sebelum sabu sabu dibawa pulang oleh saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN, terdakwa bersama CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN sempat mengkonsumsi sabu sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu sabu CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN pulang, kemudian malam harinya sekitar pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya tiba-tiba petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi DIDIT EKO WAHYUDI dan W GUNTUR ARDINAS T, SH datang menangkap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya yang dipakai untuk berkomunikasi dengan CAK RO (DPO) dan saksi DIDIK SUPRIYADI Als. DIDIK Bin SATEMIN untuk memperoleh sabu sabu, terdakwa mengakui bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara jual beli sabu sabu tersebut tanpa dilengkap surat ijin dari yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 10757/2017/NNF s/d 10759/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi I. DIDIT EKO WAHYUDI :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, saksi bersama rekan saksi bernama W GUNTUR ADINAS telah melakukan penangkapan, terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada saksi DIDIK SUPRIYADI dan atas pesanan tersebut saksi DIDIK SUPRIYADI menyanggupinya dan kemudian menyepakati bertemu didepan Indomaret Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan dan ketika bertemu terdakwa kami tangkap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram beserta bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcardnya;
  - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat saksi DIDIK SUPRIYADI dari terdakwa dengan cara memesannya melalui telepon dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.NURIL Bin LAMSURI dan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
  - Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi II.W.GUNTUR ADINAS T, SH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, saksi bersama rekan saksi bernama DIDIT EKO WAHYUDI telah melakukan penangkapan, terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI berdasarkan informasi dari masyarakat, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi beserta tim berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada saksi DIDIK SUPRIYADI dan atas pesanan tersebut saksi DIDIK SUPRIYADI menyanggupinya dan kemudian menyepakati bertemu didepan Indomaret Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan dan ketika bertemu terdakwa kami tangkap ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram beserta bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcardnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat saksi DIDIK SUPRIYADI dari terdakwa dengan cara memesannya melalui telepon dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.NURIL Bin LAMSURI dan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika Gol.I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, dan tidak bisa menunjukkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### Saksi III. DIDIK SUPRIYADI Bin SATEMIN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada awalnya ada yang menghubungi saksi untuk memesan shabu dan ternyata yang menghubungi saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan under cover buy ;
- Bahwa atas pesanan tersebut saksi memesan kepada terdakwa seharga Rp.1.450.000,00(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gramnya dan kemudian terdakwa mengambil pesanan tersebut kerumah saksi Moh Nuril;
- Bahwa kemudian saksi dengan membawa shabu tersebut menunggu didepan Indomaret jalan Raya Kasri untuk memberikan pesanan kepada pemesan shabu, namun setelah bertemu dengan pemesan, saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram beserta bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa Dusun Semambung Rt.012 Rw.003 Kel/Desa Capang Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi DIDIK SUPRIYADI untuk membeli shabu dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa memesan kepada teman terdakwa bernama Cak Ro untuk membeli shabu pesanan saksi DIDIK SUPRIYADI seharga Rp.1.450.000,00(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa kemudian orang bernama Cak Ro datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIYADI untuk mengambil shabu tersebut dan saat itu sempat ada yang kami gunakan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi DIDIK SUPRIYADI dan orang bernama Cak Ro pulang, besoknya sekitar pukul 01.00 Wib, saksi DIDIK SUPRIYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. NURIL bin LAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. NURIL bin LAMSURI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 April 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama : pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, atau **Kedua : pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;**
3. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precusor narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **MOH.NURIL Bin LAMSURI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MOH.NURIL Bin LAMSURI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi W.GUNTUR ARDINAS T, SH, DIDIT EKO WAHYUDI dan saksi DIDIK SUPRIYADI serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa Dusun Semambung Rt.012 Rw.003 Kel/Desa Capang Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi DIDIK SUPRIYADI untuk membeli shabu dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa memesan kepada teman terdakwa bernama Cak Ro untuk membeli shabu pesanan saksi DIDIK SUPRIYADI seharga Rp.1.450.000,00(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian orang bernama Cak Ro datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIYADI untuk mengambil shabu tersebut dan saat itu sempat ada yang digunakan terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi DIDIK SUPRIYADI dan orang bernama Cak Ro pulang, besoknya sekitar pukul 01.00 Wib, saksi DIDIK SUPRIYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan total sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram beserta

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcardnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 10757/2017/NNF s/d 10759/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa **MOH.NURIL Bin LAMSURI** berdasarkan pesanan saksi DIDIK SUPPRIYADI kemudian memesan sejumlah shabu kepada orang bernama Cak Ro dan kemudian shabu tersebut rencananya akan diberikan kepada pemesan under cover buy, sehingga pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Raya Kasri Pandaan Kabupaten Pasuruan, saksi DIDIK SUPPRIYADI ditangkap oleh petugas yang menyamar sebagai pemesan tersebut dan atas penangkapan saksi DIDIK SUPPRIYADI, petugas Kepolisian kemudian menangkap terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 10757/2017/NNF s/d 10759/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dari fakta hukum tersebut terdakwa telah menjadi **perantara jual beli barang berupa Narkotika** jenis shabu-shabu yaitu pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Cak Ro sampai dengan diberikan kepada saksi DIDIK SUPPRIYADI hingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi W.GUNTUR ARDINAS T, SH, DIDIT EKO WAHYUDI serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil



terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precusor narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi W.GUNTUR ARDINAS T, SH, DIDIT EKO WAHYUDI dan MOH. NURIL serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di depan rumah terdakwa Dusun Semambung Rt.012 Rw.003 Kel/Desa Capang Kec. Purwodadi Kabupaten Pasuruan, terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi DIDIK SUPRIYADI untuk membeli shabu dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 Wib terdakwa memesan kepada teman terdakwa bernama Cak Ro untuk membeli shabu pesanan saksi DIDIK SUPRIYADI seharga Rp.1.450.000,00(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian orang bernama Cak Ro datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK SUPRIYADI untuk mengambil shabu tersebut dan saat itu sempat ada yang digunakan terdakwa terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DIDIK SUPRIYADI dan orang bernama Cak Ro pulang, besoknya sekitar pukul 01.00 Wib, saksi DIDIK SUPRIYADI ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIDIK SUPRIYADI ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan total sebanyak 2,1 (dua koma satu) gram beserta bungkus, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.10083/NNF/2017 tanggal 14 Nopember 2017 yang ditanda tangani antara lain ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md menyatakan bahwa terhadap barang bukti No. 10757/2017/NNF s/d 10759/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal pembelian dan penjualan Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol maksudnya berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBi) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan saksi DIDIK SUPRIYADI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya kepada terdakwa atas pesanan dari pihak Polisi yang melakukan Under cover buy, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan, Terdakwa telah bersepakat bersama dengan saksi DIDIK SUPRIYADI dan orang bernama Cak Ro sehingga dengan demikian unsur hukum " **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precusor narkoba**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MOH.NURIL Bin LAMSURI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil



meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak;
- ✓ Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya , berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa MOH.NURIL Bin LAMSURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MOH.NURIL Bin LAMSURI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan** ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta simcardnya , **dimusnahkan**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 30 April 2018**, oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. GUTJARSO, SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARU PRISTIWANTO, SH.**